

TAIWAN & NEGARA INDONESIA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

※BERDASARKAN PERATURAN TERBARU DARI DEPARTEMEN LUAR NEGERI TAIWAN, PEMBAGIAN WILAYAH YURIDIKSI PENERIMAAN DOKUMEN INTERVIEW NIKAH DAN LEGALISIR AKTA NIKAH TETO JAKARTA DAN TETO SURABAYA BERDASARKAN DOMISILI PASANGAN INDONESIA (DISESUAIKAN DENGAN DOMISILI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) PIHAK PASANGAN INDONESIA), PEMBAGIANNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. YANG TERMASUK WILAYAH YURIDIKSI TETO JAKARTA ADALAH : WILAYAH DILUAR WILAYAH YURIDIKSI TETO SURABAYA YANG TERTERA DI BAWAH. JIKA DOMISILI PIHAK PASANGAN INDONESIA TERMASUK DALAM WILAYAH YURIDIKSI TETO SURABAYA, PENGAJUAN INTERVIEW NIKAH ADALAH DI TETO SURABAYA DAN TETO JAKARTA TIDAK AKAN MENERIMA PENGAJUAN TERSEBUT.

2. WILAYAH YURIDIKSI TETO SURABAYA ADALAH : DAERAH-DAERAH DI JAWA TIMUR, SULAWESI, BALI, LOMBOK, MALUKU, PAPUA, DAN SELURUH KEPULAUAN YANG TERDAPAT DI WILAYAH TIMUR INDONESIA.

※BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAL 2 PARAGRAF 3 DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN IMIGRASI MENGENAI [REGULASI LARANGAN ORANG ASING MASUK KE TAIWAN] : PEMEGANG DAN PENGGUNA PASPOR ATAU VISA YANG ILEGAL, PEMALSUAN, PERUBAHAN DATA ILEGAL, AKAN DIKENAKAN PENCEKALAN MASUK KE TAIWAN 10 TAHUN [TERHITUNG DARI SETELAH INSTANSI YANG BEREWENANG MEMASTIKAN PELANGGARAN TERSEBUT].

BAGI PASANGAN ASING YANG INGIN MENGAJUKAN INTERVIEW NIKAH DAN MEMILIKI KONDISI DIATAS, DIHIMBAU AGAR YANG BERSANGKUTAN SEGERA (TIDAK PERLU MENUNGGU SAAT INTERVIEW) MEMBAWA DOKUMEN “PALSU” (MISALNYA PASPOR, AKTA KELAHIRAN, KTP DAN KK) DAN DOKUMEN YANG DAPAT MEMBUKTIKAN KEASLIAN IDENTITAS SAAT INI, MISALNYA PASPOR, AKTA KELAHIRAN, KTP DAN KK **【PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAPAT DILENGKAPI SETELAH PROSES INTERVIEW SELESAI】** KE KANTOR TETO UNTUK MELAPOR. KANTOR TETO AKAN MELAPORKAN HAL YANG LAPORKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN KE PIHAK DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN IMIGRASI TAIWAN, DENGAN DEMIKIAN WAKTU PENCEKALAN AKAN TERHITUNG DARI HARI PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN DATANG MELAPOR. DENGAN DEMIKIAN SETELAH LOLOS INTERVIEW, DAPAT SEGERA MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN MASA PENCEKALAN, DAN DAPAT SEGERA BERKUMPUL BERSAMA KELUARGA DI TAIWAN.

NO	PERIHAL	DOKUMEN YANG DIPERLUKAN	PENJELASAN
1	SURAT SINGLE UNTUK WARGA NEGARA TAIWAN	1. MENGISI FORMULIR PENGAJUAN SURAT SINGLE. 2. WARGA NEGARA TAIWAN MEMBAWA SATU LEMBAR SURAT SINGLE ASLI TERBARU (3 BULAN TERAKHIR) YG DI KELUARKAN OLEH PENGADILAN SETEMPAT ATAU DILEGALISIR OLEH NOTARIS SETEMPAT SERTA DILEGALISIR DEP-LU TAIWAN DAN MEMBAWA SATU LEMBAR KK TAIWAN ASLI TERBARU 3 BULAN TERAKHIR. 3. WARGA NEGARA TAIWAN MEMBAWA FOTOKOPI PASPOR SATU LEMBAR. 4. WARGA INDONESIA MEMBAWA SATU LEMBAR FOTOKOPI KK DAN KTP (MASING-MASING SATU LEMBAR). 5. PEMBUATAN SURAT SINGLE DIKENAKAN BIAYA Rp 210,000 (2 HARI KERJA) ; PROSES CEPAT DIKENAKAN BIAYA RP.315.000 (1 HARI KERJA).	1. PADA SAAT WARGA TAIWAN & WARGA INDONESIA MENGAJUKAN SURAT PERNIKAHAN KE DINAS KEPENDUDUKAN ATAU KUA INDONESIA, PIHAK DINAS KEPENDUDUKAN ATAUPUN KUA AKAN MEMINTA WARGA NEGARA TAIWAN UNTUK MEMOHON SURAT KETERANGAN SINGLE / SURAT IJIN NIKAH / SURAT REKOMENDASI NIKAH DALAM BAHASA INDONESIA YG DI KELUARKAN OLEH TETO. 2. APABILA DINAS KEPENDUDUKAN SETEMPAT TIDAK MEMINTA SURAT REKOMENDASI ATAU SURAT IZIN NIKAH DARI TETO , MAKA WARGA TAIWAN DAPAT LANGSUNG MEMBAWA : 【1】 SURAT SINGLE 3 BULAN TERAKHIR YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN TAIWAN / NOTARIS TAIWAN SERTA TELAH DILEGALISIR DEP-LU TAIWAN 【2】 KK TAIWAN ASLI DALAM BAHASA MANDARIN DAN INGGRIS 3 BULAN TERAKHIR UNTUK MENCATATKAN PERNIKAHAN DI CATATAN SIPIL ATAU KUA. ※DI KARENAKAN WILAYAH INDONESIA LUAS DAN PERATURAN SETIAP WILAYAH BERBEDA MAKA KAMI SARANKAN AGAR MENANYAKAN TERLEBIH DAHULU SYARAT DAN PROSEDUR KE DINAS KEPENDUDUKAN ATAU KUA SETEMPAT.

		<p>2</p> <p>DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK DAFTAR WAWANCARA NIKAH (DAN SYARAT2 BAGI PASANGAN YANG TIDAK PERLU WAWANCARA)</p> <p>一、 <u>DOKUMEN-DOKUMEN YANG HARUS DIPERSIAPKAN OLEH KEDUA BELAH PIHAK :</u></p> <p>1. MENGISI FORMULIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø FORMULIR C-1. Ø DATA PRIBADI KEDUA BELAH PIHAK. Ø SURAT JAMINAN MENGIKAT. Ø DATA PRIBADI COMBLANG PIHAK TAIWAN DAN COMBLANG PIHAK INDONESIA [JIKA DIKENALKAN]. Ø DATA PRIBADI AGEN ATAU PENGURUS YANG TELAH DIBERI KUASA UNTUK MENGURUS DOKUMEN. Ø SURAT KETERANGAN PROSES PERKENALAN YANG DITULIS OLEH YANG BERSANGKUTAN SENDIRI DALAM BAHASA MANDARIN(JIKA TIDAK DITULIS SENDIRI ATAU ISI SURAT TERLALU SEDERHANA AKAN DITOLAK) Ø SURAT DEKLARASI NAMA MANDARIN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA. Ø FORMULIR VISA TAIWAN. <p>2. AKTE NIKAH ATAU SURAT LAPOR PENIKAHAN YANG DI KELUARKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN SETEMPAT, DI TERJEMAHKAN KEDALAM BAHASA MANDARIN 【TRADITIONAL】 OLEH PENERJEMAH TERSUMPAAH INDONESIA, SETELAH ITU KEDUANYA 【AKTA BHS IND DAN BHS MANDARIN】 DILEGALISIR OLEH DEP-HUM & DEP-LU.</p> <p>※ NB: LEGALISIR DEP-HUM & DEP-LU DI DOKUMEN ASLI</p> <p>二、 <u>DOKUMEN2 YANG PERLU DISIAPKAN OLEH PIHAK TAIWAN :</u></p> <p>1. 1 LEMBAR KK TAIWAN ASLI 「SELURUH ANGGOTA KELUARGA」 3 BULAN TERAKHIR TERMASUK PERINCIAN LENGKAP DALAM KOLOM CATATAN 【KOLOM CATATAN TIDAK BOLEH KOSONG】 .</p> <p>2. FOTOKOPI PASPOR (HAL DEPAN DAN HAL VISA (2 SET)) DAN 1 LEMBAR PASFOTO LATAR PUTIH UKURAN (3CMx4CM) .</p> <p>3. SKCK TERBARU 3 BULAN TERAKHIR ASLI 1 SET.</p> <p>三、 <u>DOKUMEN PIHAK INDONESIA :</u></p> <p>1. PASPOR UMUM ASLI (48 HALAMAN) FOTOKOPI PASPOR HALAMAN DEPAN DAN HALAMAN BELAKANG 2 SET SERTA LAMPIRKAN PASPOR LAMA YANG ASLI DAN FOTOKOPI 1 SET SETIAP HALAMAN YANG SUDAH TERPAKAI.</p> <p>2. BAGI YANG SUDAH PERNAH KE TAIWAN, LAMPIRKAN FOTOKOPI ARC TAIWAN.</p> <p>3. 5 LEMBAR PAS FOTO BERWARNA LATAR PUTIH TERBARU 6 BULAN TERAKHIR (UKURAN 4x6).</p> <p>4. SURAT SINGLE ASLI YANG DIKELUARKAN DINAS KEPENDUDUKAN / KUA YANG SUDAH DI LEGALISIR DEP-HUM & DEP-LU INDONESIA (SETELAH LEGALISIR FOTOKOPI 1 LEMBAR).</p>	<p>3. RP (RUPIAH) ADALAH MATA UANG NEGARA INDONESIA.</p> <p>1. SETELAH SELESAI MELAKUKAN PERNIKAHAN DI DINAS KEPENDUDUKAN SETEMPAT DAN SUDAH MENDAPATKAN AKTE NIKAH ATAU SURAT LAPOR NIKAH , SELANJUTNYA DAPAT MENDAFTAR WAWANCARA DI TETO DENGAN MELAMPIRKAN SEMUA DOKUMEN YANG TERTULIS DI SEBELAH KIRI.</p> <p>2. <u>BERDASARKAN PERATURAN PASAL 7 MENGENAI 【 SYARAT DAN KETENTUAN WAWANCARA PERNIKAHAN WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA TAIWAN DI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DAN KANTOR PERWAKILAN TAIWAN 】 BAGI PASANGAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DI BAWAH INI , SERTA PERNIKAHANNYA TIDAK DI RAGUKAN , SETELAH MENGAJUKAN DOKUMEN YANG DI PERLUKAN DAN TELAH DI SETUJUI OLEH PIHAK TETO DAPAT MENGAJUKAN PROSES LEGALISIR AKTA NIKAH TANPA WAWANCARA; SELANJUTNYA DOKUMEN AKAN DI PROSES SEPERTI PROSEDUR YANG ADA.</u></p> <p><u>【1】</u> TELAH MENIKAH LEBIH DARI 1 TAHUN DAN MEMILIKI ANAK KANDUNG;</p> <p><u>【2】</u> TELAH MENIKAH LEBIH DARI 2 TAHUN DAN MEMILIKI BUKTI KONKRIT HIDUP BERSAMA.</p> <p><u>【3】</u> WARGA TAIWAN YANG TINGGAL DI INDONESIA LEBIH DARI 2 TAHUN DAN MENDAPATKAN IJIN TINGGAL RESMI 《KITAS / KITAP》</p> <p><u>【4】</u> KEDUA BELAH PIHAK YANG BERKENALAN DAN MENIKAH DI NEGARA KE-3 《DILUAR TAIWAN DAN INDONESIA》 TINGGAL RESMI DI NEGARA TERSEBUT LEBIH DARI 2 TAHUN LALU KENAL DAN MENIKAH.</p> <p><u>【5】</u> PASANGAN ASING YANG PERNAH MENEMPUH PENDIDIKAN UNIVERSITAS DAN PERGURUAN TINGGI DI TAIWAN, SETELAH TAMAT LANGSUNG MENDAPATKAN PEKERJAAN DI TAIWAN DAN MEMPEROLEH IJIN TINGGAL (ARC DENGAN ALASAN KERJA WHITE COLLAR) DIATAS 1 TAHUN, DALAM JANGKA WAKTU TERSEBUT KEDUA BELAH PIHAK SUDAH KENAL DAN MENJALIN HUBUNGAN.</p> <p><u>【6】</u> MEMILIKI BUKTI KONKRIT YANG DAPAT MENYATAKAN KEABSAHAN PERNIKAHAN TERSEBUT DAN DISETUJUI OLEH DEPLU TAIWAN;</p> <p>※ <u>Bagi pasangan asing yang memiliki APRC dapat langsung melakukan registrasi nikah di catatan sipil Taiwan, tidak perlu mengikuti interview nikah.</u></p> <p>3. SEMUA FORMULIR PERMOHONAN DIISI DENGAN</p>
--	--	---	--

		<p>5. AKTE LAHIR ASLI YANG DIKELUARKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN DI LEGALISIR OLEH DEP-HUM & DEP-LU INDONESIA (SETELAH LEGALISIR FOTOKOPI 1 LEMBAR).</p> <p>6. KK & KTP BERSTATUS "KAWIN" ATAU "KAWIN TERCATAT" ASLI + COPY MASING MASING 1 LEMBAR)(3 BULAN TERAKHIR) (DIKEMBALIKAN SETELAH PROSES SELESAI) DAN LAMPIRKAN 1 LEMBAR FOTOCOPI KK & KTP LAMA BERSTATUS "BELUM KAWIN" ATAU "CERAI HIDUP" ATAU "CERAI MATI".</p> <p>7. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DARI MABES POLRI DAN DI LEGALISIR OLEH DEP-HUM & DEP-LU INDONESIA</p> <p>※NB: LEGALISIR DEP-HUM & DEP-LU DI DOKUMEN ASLI</p>	<p>LENGKAP DAN BENAR OLEH KEDUA BELAH PIHAK, APABILA DATA TIDAK DIISI DENGAN BENAR MAKA AKAN MEMPENGARUHI HASIL WAWANCARA.</p> <p>4. SURAT DEKLARASI DARI NO 1 SAMPAI NO 7 ISI DATA PRIBADI PIHAK INDONESIA · NO 8 ISI DATA PRIBADI PIHAK TAIWAN, KEMUDIAN DITANDATANGANI OLEH PIHAK INDONESIA [TANDA TANGAN SESUAI PASPOR].</p> <p>5. BAGI YANG PERNAH BERCERAI LAMPIRKAN SURAT CERAI (ASLI+COPI). BAGI MANTAN SUAMI / ISTRI YANG SUDAH MENINGGAL, LAMPIRKAN AKTA CERAI YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN (ASLI+COPI).</p> <p>6. BAGI PIHAK INDONESIA YANG PERNAH BERCERAI DENGAN ORANG TAIWAN, LAMPIRKAN 1 SET SURAT CERAI · KK TAIWAN YANG TELAH TERCATAT PERCERAIAN SERTA AKTA CERAI ATAU SURAT PELAPORAN PERCERAIAN YANG DI KELUARKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN ATAU PENGADILAN AGAMA INDONESIA.</p>
3	JADWAL DAFTAR WAWANCARA	<p>1. BAGI YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WAWANCARA PERTAMA KALI; PENDAFTARAN DIBUKA SETIAP HARI SENIN JAM 8:30 — 11:30 PAGI. TANGGAL DAN HARI WAWANCARA DITENTUKAN DARI BANYAKNYA PENDAFTARAN YANG DITERIMA.</p> <p>2. PADA SAAT PENDAFTARAN, PEMOHON HARUS MEMBAYAR BIAYA LEGALISIR SURAT NIKAH, FORMULIR DEKLARASI NAMA MANDARIN PASANGAN ASING DAN BIAYA VISA UNTUK PASANGAN WARGA NEGARA INDONESIA.</p> <p>3. BAGI YANG SUDAH MENDAFTAR DAN TIDAK DAPAT HADIR SESUAI JADWAL YANG DIBERIKAN, MAKA PIHAK TAIWAN HARUS MENULISKAN ALASAN ATAS KETIDAKHADIRANNYA SEMINGGU SEBELUMNYA, SETELAH ITU TETO AKAN MENJADWALKAN KEMBALI WAKTU WAWANCARA, ATAU AKAN DIANGGAP BATAL.</p>	<p>1. DAFTAR WAWANCARA DAN WAKTU WAWANCARA DAPAT DILAKUKAN SENDIRI ATAU MEMBERIKAN KUASA KEPADA AGEN ATAU KELUARGA.</p> <p>2. TANGGAL DAN HARI WAWANCARA DITENTUKAN DARI BANYAKNYA PENDAFTARAN YANG DITERIMA.</p> <p>3. BAGI PEMOHON YANG MEMINTA UNTUK MEMAJUKAN JADWAL WAWANCARA DIKARENAKAN ADA URUSAN MENDADAK HARUS MENULISKAN SURAT PERNYATAAN ATAU SURAT PERMOHONAN SERTA MELAMPIRKAN BUKTI2 NYATA ; SETELAH DISETUJUI, MAKA AKAN DIBERITAHU JADWAL WAWANCARA YANG BARU.</p> <p>4. BAGI PEMOHON YANG TELAH HAMIL, SUDAH MEMPUNYAI ANAK, ATAU MEMPUNYAI ALASAN KHUSUS LAINNYA, SETELAH DISETUJUI, JADWAL WAWANCARA AKAN DIPRIORITASKAN TERLEBIH DAHULU.</p>
4	BIAYA LEGALISIR SURAT NIKAH DAN BIAYA VISA KE TAIWAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA	<p>1. BIAYA LEGALISIR AKTE NIKAH ASLI Rp 210,000.</p> <p>2. BIAYA LEGALISIR AKTE NIKAH TERJEMAHAN Rp.210,000.</p> <p>3. BIAYA LEGALISIR SURAT DEKLARASI NAMA MANDARIN PASANGAN ASING Rp.210,000.</p> <p>4. BIAYA VISA RESIDENT Rp.924,000.</p>	<p>1. APABILA SETELAH SELESAI WAWANCARA TERNYATA PASANGAN TERSEBUT TIDAK LOLOS, BERDASARKAN PERATURAN KONSULER DEP-LU TAIWAN, BIAYA TIDAK DAPAT DI KEMBALIKAN.</p> <p>2. BERDASARKAN HASIL WAWANCARA, TETO AKAN MENENTUKAN PASANGAN AKAN MENDAPATKAN VISA RESIDENT ATAU VISA VISITOR. APABILA MENDAPATKAN VISA VISITOR KELEBIHAN PEMBAYARAN TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN.</p>
5.	DOKUMEN YANG HARUS DIBAWA PADA SAAT WAWANCARA &	<p>1. WARGA TAIWAN PERLU MEMBAWA PASPOR ASLI DAN SURAT BUKTI DAFTAR WAWANCARA.</p> <p>2. WARGA INDONESIA PERLU MEMBAWA KTP ASLI.</p> <p>3. APABILA WARGA NEGARA INDONESIA PERNAH GANTI NAMA MAKA PERLU MENUNJUKAN</p>	<p>1. DATA-DATA YANG ADA DI TETO BERSIFAT PRIBADI ATAU RAHASIA (MAKA SELAIN ORANG YANG BERSANGKUTAN / AGENT YANG DITUNJUK), TETO BERHAK MENOLAK MEMBERI JAWABAN MENGENAI HASIL WAWANCARA KEPADA PIHAK LAIN.</p>

	<p>HASIL WAWANCARA</p>	<p>SURAT GANTI NAMA.</p> <p>4. BUKTI FOTO PACARAN ATAU PESTA (BUKAN FOTO STUDIO) ATAU DOKUMEN LAINNYA YANG DAPAT MEMBUKTIKAN KEDUA PIHAK MEMILIKI NIAT BAIK MENIKAH (DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN SEMAKIN LENGKAP, MAKA AKAN SEMAKIN MEMBANTU HASIL WAWANCARA)</p> <p>5. SURAT KETERANGAN KERJA, SLIP GAJI, BUKTI KEUANGAN, IJAZAH, IJAZAH KEAHLIAN, BUKTI ASSET YANG DIMILIKI, ATAU DOKUMEN LAINNYA YANG DAPAT MEMBUKTIKAN MAMPU MENGELOLA RUMAH TANGGA DENGAN BAIK. (DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN SEMAKIN LENGKAP, MAKA AKAN SEMAKIN MEMBANTU HASIL WAWANCARA)</p> <p>6. HASIL WAWANCARA (LOLOS · TIDAK LOLOS · MELENGKAPI DOKUMEN ATAU PENGECEKAN DOKUMEN) AKAN DIUMUMKAN 3 HARI KERJA SETELAH WAWANCARA & HASILNYA DAPAT DI AMBIL DI TETO ATAU BISA JUGA MENANYAKAN HASIL WAWANCARA MELALUI TELEPON. TELP: 021-5151111 EXT 850/851</p> <p>7. BAGI PASANGAN YANG TELAH LOLOS WAWANCARA, AKTE NIKAH YANG TELAH DILEGALISIR DAPAT DIAMBIL DI 5 HARI KERJA SETELAH HASIL DI UMUMKAN (KANTOR TETO MENGELUARKAN DOKUMEN HASIL LEGALISIR PADA SETIAP HARI KAMIS ATAU JUMAT) ; JIKA DI PERLUKAN, PASANGAN INDONESIA DAPAT MENULIS PERMOHONAN UNTUK PENGAMBILAN SURAT SINGLE SETELAH SURAT NIKAH SELESAI DI LEGALISIR.</p>	<p>2. BAGI PASANGAN YANG HARUS MELENGKAPI KEKURANGAN DOKUMEN, MENURUT PERATURAN HARUS DILENGKAPI DAN DIMASUKAN KE LOKET KAMI DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL DUA BULAN, KALAU TIDAK DOKUMEN TERSEBUT AKAN DIANGGAP BATAL ; APABILA PERLU, TETO AKAN MELAKUKAN PENGECEKAN ATAS DOKUMEN PIHAK INDONESIA KE INSTANSI TERKAIT. AKAN DI PROSES LANJUT SETELAH MENERIMA JAWABAN ATAS DOKUMEN TERSEBUT.</p> <p>3. BAGI PASANGAN YANG TIDAK LOLOS WAWANCARA AWAL, ADA 2 CARA (PILIH SALAH SATU) YANG DAPAT DILAKUKAN:</p> <p>A. SESUAI DENGAN PASAL KE 12 MENGENAI 【PERATURAN INTERVIEW MENIKAH】 , KEDUA BELAH PIHAK DAPAT MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN SERTA MELAMPIRKAN BUKTI / DOKUMEN BARU YANG DAPAT MENYATAKAN PERNIKAHAN TERSEBUT BENAR. SETELAH DI PROSES DAN JIKA DI SETUJUI, TETO AKAN MEMBERIKAN JADWAL WAWANCARA ULANG.</p> <p>B. PERMOHONAN INTERVIEW NIKAH YANG DIAJUKAN MULAI DARI TANGGAL 1 AGUSTUS 2019, HARUS MENANDATANGANI [SURAT PERSETUJUAN KUNJUNGAN LANGSUNG] , PASANGAN ASING DAPAT MENGAJUKAN DAN MEMBAYAR BIAYA VISA VISITOR UNTUK KE TAIWAN, JIKA MEMENUHI PERSYARATAN TETO AKAN MEMBERIKAN MASA TINGGAL 90 HARI (DAPAT DIPERPANJANG) NAMUN TIDAK DAPAT DIGANTI KE VISA RESIDENT, JIKA PASANGAN ASING MENDAPATKAN VISA, SETELAH SAMPAI KE TAIWAN HARUS TINGGAL DI ALAMAT SESUAI DATA ATAU DOMISILI DAN MENERIMA KUNJUNGAN DARI PIHAK IMIGRASI TAIWAN, SELAMA DI TAIWAN DILARANG UNTUK BEKERJA, SEBELUM MASA VISA TINGGAL BERAKHIR HARUS MENINGGALKAN TAIWAN (TIDAK BOLEH TINGGAL MELEBIHI BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN). TETO AKAN MEMBERIKAN KEPUTUSAN SETELAH MENERIMA HASIL KUNJUNGAN DARI PIHAK IMIGRASI TAIWAN. HAL DIATAS TIDAK BERLAKU BAGI PASANGAN ASING YANG MENDAPAT PENCEKALAN DARI PIHAK IMIGRASI TAIWAN ATAU SETELAH MELALUI PEMERIKSAAN DAN PENGECEKAN OLEH PIHAK TETO, PASANGAN ASING PERNAH MENGGUNAKAN DOKUMEN ATAU IDENTITAS PALSU PADA SAAT MENGAJUKAN VISA TAIWAN. (NB: PROSEDUR INI AKAN BERLAKU SELAMA SETAHUN MASA PERCOBAAN DARI TANGGAL 1 AGUSTUS 2019)</p> <p>4. BAGI PASANGAN YANG TIDAK LOLOS DAN TIDAK DAPAT MENGAJUKAN WAWANCARA ULANG LAGI, DAPAT MENGAMBIL SEMUA DOKUMEN ASLI DENGAN MEMBAWA BUKTI NOMOR INTERVIEW YANG DI DAPATKAN SAAT PENDAFTARAN.</p>
6	<p>PROSEDUR SETELAH LOLOS WAWANCARA</p>	<p>1. PASANGAN YANG TELAH LOLOS WAWANCARA MEMBAWA SURAT NIKAH DAN SURAT DEKLARASI YANG SUDAH DI LEGALISIR PIHAK TETO KE DEPLU TAIWAN UNTUK MELAKUKAN PROSES LEGALISIR ULANG SETELAH ITU DAPAT</p>	<p>1. WARGA INDONESIA YANG TERDETEKSI MENGIDAP PENYAKIT MENULAR, MAKA DIANJURKAN UNTUK MELAKUKAN PENGOBATAN TERLEBIH DAHULU SAMPAI DOKTER MEMBERI SURAT BAHWA SUDAH SEMBUH TOTAL, BARULAH DAPAT MENGAJUKAN</p>

		<p>MENDAFTARKAN NAMA PASANGAN KEDALAM KK TAIWAN DI KANTOR KEPENDUDUKAN SETEMPAT.</p> <p>2. SETIAP WARGA INDONESIA YANG TELAH LOLOS WAWANCARA , (BERDASARKAN PERATURAN UNTUK PASANGAN WARGA NEGARA ASING) WAJIB MENGIKUTI KELAS PENGARAHAN SEBELUM BERANGKAT KE TAIWAN.</p>	<p>KEMBALI VISA KE TAIWAN.</p> <p>2. SEBELUM AKTE NIKAH YANG TELAH DILEGALISIR DI BAGIKAN, TETO AKAN MENJADWALKAN KELAS PENGARAHAN UNTUK PIHAK INDONESIA. BAGI YANG BELUM MENGIKUTI KELAS PENGARAHAN, TIDAK AKAN DIBAGIKAN NOMOR VK.</p>
7	PERSYARATAN BAGI PASANGAN YANG MENGAJUKAN VISA KE TAIWAN	<p>1. 1 LEMBAR MEDICAL CHECK UP YANG ASLI DAN FOTOKOPI YANG SUDAH DI LEGALISIR TETO.</p> <p>2. 1 LEMBAR SKCK MABES POLRI YANG ASLI DAN FOTOKOPI YANG SUDAH DI LEGALISIR TETO.</p> <p>3. FOTOKOPI 1 SET SURAT NIKAH YANG SUDAH DI LEGALISIR TETO.</p> <p>4. 1 LEMBAR KK TAIWAN YANG ASLI DAN FOTOKOPI 3 BULAN TERAKHIR (YANG SUDAH TERCATAT NAMA PASANGAN).</p> <p>5. 1 LEMBAR FOTOKOPI PASPOR TAIWAN (HALAMAN DEPAN DAN HALAMAN TERAKHIR) DAN 1 LEMBAR FOTOKOPI PASPOR INDONESIA (HALAMAN DEPAN DAN HALAMAN TERAKHIR).</p> <p>6. JIKA PASANGAN ASING DICEKAL MASUK TAIWAN, MAKA HARUS MELAMPIRKAN BUKTI PEMUTIHAN NAMA DARI PIHAK DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN IMIGRASI TAIWAN.</p> <p>7. MENGISI FORMULIR ONLINE 【https://visawebapp.boca.gov.tw】 , SETELAH ITU PRINT OUT, PADA HALAMAN KEDUA DI KOLOM "TANDA TANGAN PEMOHON" PIHAK INDONESIA MENANDATANGANI SECARA MANUAL.</p>	<p>1. PIHAK INDONESIA HARUS MELAKUKAN MEDICAL CHECK UP DI KLINIK YANG DIRUJUK OLEH TETO ATAU DI RUMAH SAKIT BESAR, SETELAH ITU DIBAWA KE NOTARIS UNTUK DI-REGISTER / WAARMERKING LALU DI LEGALISIR DI TETO.</p> <p>2. PENGAJUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) YANG DIKELUARKAN OLEH MABES POLRI DENGAN MEMBAWA SKCK DARI KANTOR POLISI DAERAH SETEMPAT (POLDA).</p> <p>3. BERDASARKAN HASIL WAWANCARA TETO AKAN MENENTUKAN PASANGAN AKAN MENDAPATKAN VISA RESIDENT ATAU VISA VISITOR. APABILA MENDAPATKAN VISA VISITOR UANG TIDAK DIKEMBALIKAN.</p> <p>4. BIAYA LEGALISIR MEDICAL CHECK UP DAN SKCK MABES POLRI SEBESAR RP.210.000 PER DOKUMEN UNTUK PROSES 5 HARI KERJA DAN PERLU MELAMPIRKAN 1 LEMBAR FOTOKOPI PASPOR. BAGI YANG MEMBUTUHKAN PROSES CEPAT, SILAHKAN MENGISI FORMULIR UNTUK PROSES CEPAT DAN DIKENAKAN BIAYA SEBESAR Rp 315,000 UNTUK PROSES 3 HARI KERJA.</p> <p>5. UNTUK BAGIAN MEDICAL CHECK UP, BAGI YANG SUDAH HAMIL TIDAK PERLU MELAKUKAN X-RAY.</p> <p>6. DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAIWAN MEMBERIKAN LAYANAN PERLINDUNGAN BAGI SETIAP WARGA INDONESIA YANG SUDAH BERADA DI TAIWAN. DAPAT DIHUBUNGI DI NOMOR TELP 0800-024-111. LAYANAN INI TERSEDIA DALAM BAHASA MANDARIN & INDONESIA (PELAYANAN DR HARI SENIN-JUMAT JAM 13:00-17:00) LAYANAN INI MENGENAI KEHIDUPAN SEHARI HARI, PENDIDIKAN 、 KEBUDAYAAN, KESEMPATAN KERJA 、 KESEHATAN 、 KEAMANAN 、 PENDIDIKAN ANAK2 、 KETENTUAN2 & SYARAT2 YANG BERHUBUNGAN UTK TINGGAL DI TAIWAN.</p>